

**KEPUTUSAN**  
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG**

NOMOR : 026 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN SUSUNAN  
KELOMPOK KERJA (POKJA) SENTRA GAKKUMDU  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG**

- Menimbang :
- a. Bahwa Pasal 486 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan "Untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu;
  - b. Bahwa Pasal 486 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
  - c. Bahwa Pasal 486 ayat (9) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan Anggaran operasional Gakkumdu dibebankan pada anggaran Bawaslu;
  - d. Bahwa Pasal 486 ayat (11) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan Ketentuan lebih lanjut mengenai Gakkumdu diatur dengan Peraturan Bawaslu;
  - e. Bahwa Pasal 8 (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Menyebutkan Struktur Gakkumdu Kabupaten/Kota terdiri atas: a. penasihat Gakkumdu Kabupaten/Kota b. pembina Gakkumdu Kabupaten/Kota; c. koordinator Gakkumdu Kabupaten/Kota; dan d. anggota Gakkumdu Kabupaten/Kota;
  - f. Bahwa Pasal 43 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Menyebutkan Dana Operasional Gakkumdu dan Penanganan perkara dibebankan kepada anggaran Bawaslu yang bersumber dari bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
  - 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
  - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.
- Memperhatikan :
- Hasil Rapat Pleno Bawaslu Kota Serang dengan Nomor : 022/RT.02/K.BT.06/9/2022 Tanggal 25 September 2022 Tentang Struktur Pokja Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
Pertama : Kelompok Kerja (POKJA) Sentra Penegak Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Kedua : Menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Susunan Kelompok Kerja (POKJA) Sentra Penegak Hukum Terpadu Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Ketiga : Kelompok Kerja (POKJA) Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mempunyai tugas dan wewenang
1. Menangani dugaan tidak pidana Pemilihan Umum Tahun 2024 di seluruh wilayah Kota Serang;
  2. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil kerja Kelompok Kerja (POKJA) kepada Ketua Bawaslu Kota Serang.
- Keempat : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Bawaslu yang bersumber pada APBN dengan besaran sebagai berikut :
1. Penasehat : Rp. 1.600.000,-
  2. Pembina : Rp. 1.450.000,-
  3. Koordinator : Rp. 1.050.000,-
  4. Anggota : Rp. 950.000,-
- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan atau sampai dengan kegiatan tersebut selesai, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Serang  
Pada tanggal : 26 September 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA SERANG  
KETUA  
  
FARIDI

Tembusan  
- Arsip

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG  
TENTANG PENETAPAN SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA) SENTRA GAKKUMDU PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024  
NOMOR : 026 TAHUN 2022

| NO | NAMA                                      | KEDUDUKAN   | JABATAN                                                                    |
|----|-------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                         | 3           | 4                                                                          |
| 1  | Faridi, S.Ag                              | Penasehat   | Ketua Bawaslu Kota Serang                                                  |
| 2  | Kombes Pol. Nugroho Arianto,<br>S.I.K.,MH | Penasehat   | Kapolresta Serang                                                          |
| 3  | Freddy D. Simandjuntak, SH.,MH            | Penasehat   | Kajari Serang                                                              |
| 4  | Liah Culiah, S.Kom.,MM                    | Pembina     | Koordinator Divisi SDMO,<br>Pendidikan dan Pelatihan                       |
| 5  | AKBP. Wahyu Imam Santoso, S.I.K           | Pembina     | Plt. Wakapolresta Serang                                                   |
| 6  | Edwar, SH.,MH                             | Pembina     | Kasipidum Kejaksaan Negeri Serang                                          |
| 7  | Agus Aan Hermawan, S.Sos.,M.Sc            | Koordinator | Kordiv Penanganan Pelanggaran, Data<br>dan Informasi                       |
| 8  | AKP. David Adhi Kusuma, S.I.K             | Koordinator | Kasat Reskrim Polresta Serang                                              |
| 9  | Rezkinil Jusar, SH                        | Koordinator | Kepala Seksi Intelijen Kejari Serang                                       |
|    | TIM PELAKSANA                             |             |                                                                            |
| 1  | Ipda Budi Mulyana, SH.,MH                 | Anggota     | Kanit Sidik 3 Satreskrim/Penyidik                                          |
| 2  | Bripka. Andri Setiawan, SH.,MH            | Anggota     | Anggota Satreskrim/Penyidik                                                |
| 3  | Briptu. M Egi Octaviana, SH               | Anggota     | Anggota Satreskrim/Penyidik                                                |
| 4  | Youlliana Ayu Rospita, SH                 | Anggota     | Kepala Subseksi Prapenuntutan<br>Tindak Pidana Umum/Jaksa Kejari<br>Serang |
| 5  | Putri Khairunisa, SH                      | Anggota     | Kepala Subseksi Perdata dan Tata<br>Usaha Negara/Jaksa Kejari Serang       |
| 6  | Endo Prabowo, SH                          | Anggota     | Jaksa Fungsional Kejari Serang                                             |
| 7  | Agus Humaidi, SH.,MH                      | Anggota     | Kordiv Hukum dan Penyelesaian<br>Sengketa                                  |
| 8  | Rudi Hartono, M.Sc                        | Anggota     | Kordiv Pencegahan, Partisipasi<br>masyarakat dan Hubungan<br>Masyarakat    |
| 9  | Jhon Marthin, SH                          | Anggota     | Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota<br>Serang                             |
| 10 | Asmawi, S.Pd                              | Anggota     | Bendahara Pengeluaran Pembantu<br>(BPP) Bawaslu Kota Serang                |
| 11 | Samani, S.I.P                             | Anggota     | Staf Divisi Penanganan Pelanggaran,<br>Data dan Informasi                  |
| 12 | Cecep Purnama Asri, S.Sy.,MH              | Anggota     | Staf Divisi Penanganan pelanggaran,<br>Data dan Informasi                  |

|    |                             |         |                                                                        |
|----|-----------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------|
| 13 | Vinda Intan Novia Utami, SH | Anggota | Staf Hukum dan Penyelesaian Sengketa                                   |
| 14 | Surya Agung Runli, S.Ak     | Anggota | Staf Hukum dan Penyelesaian Sengketa                                   |
| 15 | Ahmad Junaedi, S.Pd.I       | Anggota | Staf SDM, Organisasi, Pendidikan dan pelatihan.                        |
| 16 | Sopyan Hadi, S.Pd.I         | Anggota | Staf Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat |

